



P E N E T A P A N
Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh :

- 1. Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
 - 2. Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
 - 3. Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
 - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
 - Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Xxxtelah lahir dari pernikahan antara Abang (ayah kandung) dengan xxx (ibu kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ayah kandung xxx yang bernama Abang meninggal dunia pada tahun 1975 sedangkan ibu kandung bernama xxx meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Bahwa, xxx semasa hidupnya menikah sebanyak 2 kali yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama Intan dan dari pernikahan Xxxdengan Intan tersebut tidak dikaruniai keturunan hingga perkawinannya tersebut bubar karena perceraian, setelah pernikahan bin Abang dengan Intan terjadi perceraian lalu Xxxmenikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Mirna dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan hingga terjadi perceraian, dan setelah terjadi perceraian maka Xxxtinggal bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Xxx (pemohon II) sedangkan mantan istri Xxx bernama Mirna tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, Xxxmeninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 02.DKL/DP/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut sebagai pewaris dalam permohonan ini;
5. Bahwa, Xxxmemiliki 8 (delapan) orang saudara kandung yang merupakan ahli warisnya yaitu masing-masing bernama :
 - xxx, wafat Juni 2018;
 - xxx, masih hidup;
 - xxx, wafat 2001;
 - xxx, wafat 1995;
 - xxx, masih hidup;
 - xxx, (pemohon I);
 - Xxx, (pemohon II);
 - xxx, (pemohon III);
6. Bahwa, saudara kandung xxx, yang bernama xxx, meninggal dunia pada bulan Juni 2018 dan semasa hidupnya menikah sebanyak 2 kali yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama xxx, dari pernikahan tersebut dikaruniai anak/keturunan yang bernama xxx, namun perkawinan xxx dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx telah terjadi perderaian sehingga xxx dengan kedua kalinya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ida, namun dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan hingga meninggalnya almarhum xxx;

- Istri almarhum xxx yang bernama xxx tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris ini karena alamatnya dahulu di Malaysia dan sekarang tidak diketahui lamatnya di dalam wilayah maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, namun yang bersangkutan tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris dari Muslimin bin Abang;

- Anak kandung almarhum xxx bersama dengan mantan istrinya yang bernama xxx, yaitu xxx tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris ini, karena alamatnya dahulu di Malaysia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam wilayah maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun yang bersangkutan tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris dari Muslimin bin Abang;

7. Bahwa, saudara kandung almarhum Xxx yang bernama Xxx tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris ini karena alamatnya dahulu di Sungai Nyamuk Balikpapan, Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, namun yang bersangkutan tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris dari Xxx;

8. Bahwa, saudara kandung almarhum Xxx yang bernama Xxx meninggal dunia pada tahun 2001 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx (wafat 1993) dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- Anwar bin Xxx;
- Rasma bin Xxx;
- Ratna bin Xxx;
- Samir binti Xxx;

Bahwa, keempat anak almarhumah Xxx dengan almarhum Xxx tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena alamatnya dahulu di Malaysia dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, namun yang bersangkutan tidak mengurangi hak-haknya sdbagai ahli waris dari Ira binti Abang;

9. Bahwa, saudara kandung Xxxyang bernama Xxxmeninggal dunia pada tahun 1995 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rosnani dan dari pernikahannya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak bernama:

- anak
- anak
- anak

Istri almarhum Xxxyang bernama xxx dan ketiga anaknya tersebut di atas, tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris ini karena alamatnya dahulu di Balikpapan, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, namun yang bersangkutan tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris dari Basri bin Abang;

10. Bahwa, saudara kandung Xxxyang bernama xxx tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ini karena alamatnya dahulu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, namun tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris dari Xxx;

11. Bahwa, almarhum Xxxselain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa tabungan sejumlah RP. 74.638.039 (Tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh Sembilan rupiah), pada Bank BNI Cabang Pinrang dengan Nomor Rekening 0090952179, atas nama Xxx;

12. Bahwa, para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang agar ditetapkan xxx (saudara kandung), Xxx(saudara kandung), xxx, xxx (saudara kandung), xxx (saudara kandung),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, (saudara kandung), xxx (saudara kandung), adalah ahli waris almarhum xxx;

13. Bahwa, para pemohon bermaksud melakukan penarikan tunai atas tabungan almarhum Xxx pada Bank BNI Cabang Pinrang sebagaimana pada poin 11 tersebut di atas, namun terkendala karena masih atas nama almarhum xxx, sehingga pihak Bank BNI Cabang Pinrang mengarahkan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan agama;

14. Bahwa, penetapan ahli waris tersebut tujuannya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp. 74.638.039 (Tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh Sembilan rupiah), pada Bank BNI Cabang Pinrang dengan Nomor rekening 0090952179, atas nama xxx yang tujuannya untuk membayar hutang dalam biaya penyelenggaraan jenazah dan biaya tahlilan serta sisanya akan diperuntukkan dalam rangka pembuatan kuburan almarhum Xxx;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Xxx meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018;
3. Menetapkan almarhum Xxx adalah pewaris;
4. Menetapkan ditetapkan xxx (saudara kandung), Xxx (saudara kandung), xxx, xxx (saudara kandung), xxx (saudara kandung), Xxx, (saudara kandung), xxx (saudara kandung), adalah ahli waris almarhum xxx;
5. Menyatakan xxx meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2018;
6. Menetapkan xxx adalah ahli waris almarhum xxx;
7. Menyatakan Xxx meninggal dunia pada tahun 2001;
8. Menetapkan xxx bin Xxx, xxx bin Xxx, xxx binti Xxx, xxx bin Xxx adalah ahli waris almarhumah xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Xxx meninggal dunia pada tahun 1995;
10. Menetapkan xxx, xxx, xxx adalah ahli waris dari almarhum Basri bin xxx;
11. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Daftar silsilah keluarga atas nama almarhum Xxxyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaling, Kabupaten Pinrang, Oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama almarhum Xxx, Nomor 2/DKL?DP/2018, tanggal 15 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaling, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi kode P. 2;
3. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaling, Nomor 06/DL/DP/2018, tanggal 16 Juli 2018, tentang kematian almarhum Xxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi kode P. 3;
4. Fotokopi buku Rekening BNI Cabang Pinrang atas nama xxx Nomor 0090952179, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi kode P. 4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sitti Hajera binti Mustamin, umur 50 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena masih sepupu satu kali;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Pinrang yaitu karena para pemohon ingin mencairkan uang tabungan almarhum Xxx pada Bank BNI Cabang Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah saudara kandung almarhum Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxx perwaris telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa, almarhum Xxx sewaktu hidupnya memiliki tabungan pada Bank BNI Cabang Pinrang, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa, almarhum Xxx menikah 2 kali, masing-masing Inta istri pertama dan Mirna istri kedua, namun keduanya telah diceraikan oleh Xxx sebelum meninggal dunia dan keduanya telah kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa, dari perkawinan Xxx dengan kedua perempuan tersebut tidak melahirkan keturunan;
- Bahwa, almarhum Xxx memiliki 8 orang saudara kandung, 3 orang sudah meninggal dunia, 2 orang tidak lagi diketahui alamatnya, sedangkan yang tinggal di Pinrang, yaitu para pemohon;

2. Xxx, umur 64 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena masih kamanakan saksi;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Pinrang yaitu karena para pemohon ingin mencairkan uang tabungan almarhum Xxx pada Bank BNI Cabang Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah saudara kandung almarhum Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxx perwaris telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa, almarhum Xxx sewaktu hidupnya memiliki tabungan pada Bank BNI Cabang Pinrang, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Xxx menikah 2 kali, masing-masing xxx istri pertama dan xxx istri kedua, namun keduanya telah diceraikan oleh Xxx sebelum meninggal dunia dan keduanya telah kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa, dari perkawinan Xxx dengan kedua perempuan tersebut tidak melahirkan keturunan;
- Bahwa, almarhum Xxx memiliki 8 orang saudar kandung, 3 orang sudah meninggal dunia, 2 orang tidak lagi diketahui alamatnya, sedangkan yang tinggal di Pinrang, yaitu para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama, maka hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Pinrang dalam rangka sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan pencairan Uang Tabungan pada Bank BNI Cabang Pinrang atas nama Xxx;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, para Pemohon dalam rangka mendukung dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1. berupa Silsilah keturunan membuktikan bahwa para Pemohon memiliki hubungan darah sebagai saudara kandung dengan almarhum Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P. 1 dan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, maka majelis menetapkan bahwa para Pemohon adalah saudara kandung almarhum Xxx dan masih hidup sampai sekarang, maka para Pemohon bersama dengan 2 orang saudaranya yang lain memenuhi syarat sebagai ahli waris dari almarhum Xxx, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum Xxx semasa hidupnya tidak meninggalkan istri sah dan anak keturunan, sementara kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia, maka patut jika yang menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 dan P. 3 pula berupa fotokopi Surat Kematian Xxx, menunjukkan bahwa Xxx, telah nyata meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2018, hal tersebut menjadi salah satu syarat sebagai seorang pewaris, yaitu meninggalnya pewaris terlebih dahulu, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian majelis dapat menetapkan bahwa almarhum Xxx adalah pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saudara almarhum Xxx lebih dahulu meninggal dunia daripada Xxx, yaitu Xxx pada tahun 2001 dan Xxx meninggal pada tahun 1995, maka kedua saudara kandung almarhum Xxx tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saudara Xxx telah lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris, maka anak-anak Xxx dan xxx, oleh majelis tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut karena keturunan kedua saudara kandung Xxx yang telah meninggal dunia lebih dahulu tidak lagi mempunyai relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 orang saudara kandung Xxx tidak lagi diketahui keberadaannya, sementara kepentingan pengurusan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kepentingan pengurusan peninggalan almarhum Xxx sudah mendesak, maka majelis menunjuk ketiga orang Pemohon tersebut untuk mewakili ahli waris yang lainnya, termasuk pengurusan pencairan dana tabungan almarhum Xxx yang ada pada Bank BNI Cabang Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tanggung jawab kepentingan pengurusan kepentingan peninggalan Xxx berada pada para Pemohon, maka dengan sendirinya para Pemohon harus bertanggung jawab pula kepada ahli waris yang diwakilinya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis dapat menetapkan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Menimbang, hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara ini majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini volunteer (Ex parte) dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Xxx meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan Muslimin bin Abang (saudara kandung), Ma'rifah binti Abang (saudara kandung), xxx (saudara kandung), Xxx, (saudara kandung), xxx (saudara kandung), adalah ahli waris almarhum Xxx;
4. Menunjuk xxx (Pemohon I), xxx (Pemohon II), dan xxx (Pemohon III), mewakili ahli waris yang lain untuk mengurus peninggalan almarhum Xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000.- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak selebihnya;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H, oleh kami **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Mursidin, MH.**, dan **Dra. Hj. St. Sabiha, MH.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Wasdam, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. Mursidin M.H.
Hakim anggota,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera pengganti,

ttd

Wasdam, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 421.000,-
<i>(Empat Ratus Dua Puluh satu ribu rupiah)</i>				

Pinrang, 30 Agustus 2018

Untuk salinan sama dengan aslinya

Panitera,

Dr. Hasanuddin, SH., MH.,